

## The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on Q.S. Al-Baqarah: 228

Nabil Fikri Palasenda<sup>1</sup>, Syawaludin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*email:<sup>1</sup>nabilfirkipalasenda@gmail.com, <sup>2</sup>syawasyawaludin@gmail.com

**Abstract:** *Islam is a religion revealed to the Prophet Muhammad SAW. The revelation regulates all aspects of life in this world, both organizing human relationships to the creator and relationships between fellow humans, one of which is marriage or marriage. Every human being must have the desire to get married and build a harmonious household because marriage is one of the sunatullah. However, not a few households are unhappy due to the lack of knowledge of married couples about how to form a household that is sakinah, mawadah wa rahmah according to the instructions taught in the Quran. In addition, many families do not run harmoniously due to the lack of knowledge of the male and female towards their respective rights and responsibilities towards their spouses. The purpose of this study is to analyze the relevance of Quranic verses on the rights and duties of husband and wife based on the principles of tafsir Al-Ahkam, This study uses a qualitative approach with the method of literature analysis and literature study, The type of data in this study will be collected from various sources, including books, scientific journals, laws and regulations, and other related documents. The results of this study show that the verse of Al-Quran surat Al-Baqarah verse 228 has relevance and is appropriate to the rights and duties of husband and wife in the family household.*

**Keywords:** Rights; Duties; Marriage; Tafsir Al-Ahkam.

**Abstrak:** *Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut mengatur segala aspek kehidupan didunia ini, baik mengatur hubungan manusia kepada sang pencipta dan hubungan antar sesama manusia, salah satunya ialah pernikahan atau perkawinan. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah adalah salah satu sunatullah. Namun tidak sedikit rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sesuai petunjuk yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Selain itu banyaknya rumah tangga yang tidak berjalan harmonis diakibatkan kurangnya pengetahuan dari pihak laki-laki dan perempuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Tujuan dari kajian ini menganalisis relevansi ayat Al-Quran tentang hak dan kewajiban suami istri berdasarkan prinsip tafsir Al-Ahkam, Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kepustakaan, Jenis data dalam kajian ini akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 mempunyai relevansi dan sudah sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.*

**Kata kunci:** Hak; Kewajiban; Perkawinan; Tafsir Al-Ahkam.

### Pendahuluan

Perdebatan tentang hak dan kewajiban suami istri telah melibatkan pandangan dari berbagai tokoh dan peneliti terkenal. George Peter Murdock, seorang antropolog terkenal, mendukung pandangan tradisional mengenai peran suami istri. Dalam penelitiannya, Murdock mengamati bahwa di banyak budaya, pembagian kerja antara suami dan istri cenderung mengikuti pola yang serupa, di mana suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Murdock berpendapat bahwa pembagian peran ini adalah refleksi dari kebutuhan biologis dan sosial yang telah terbentuk selama ribuan tahun, dan karena itu dianggap efektif dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat.

Di sisi lain Judith Butler, seorang filsuf dan teoretikus gender, mengajukan pandangan yang sangat berbeda. Butler, dalam karyanya, menantang konsep tradisional tentang gender dan peran suami istri dengan menekankan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang berubah-ubah, bukan sesuatu yang tetap dan alamiah. Menurut Butler, pembagian peran berdasarkan jenis kelamin adalah hasil dari norma-norma sosial yang dipaksakan, yang sering kali membatasi kebebasan dan potensi individu. Butler berargumen bahwa hak dan kewajiban suami istri seharusnya tidak didasarkan pada norma gender yang kaku, tetapi pada kesetaraan dan pilihan individu dalam menjalani peran mereka di dalam keluarga.

Pandangan yang lebih pragmatis datang dari, Arlie Russell Hochschild, seorang sosiolog yang terkenal dengan konsep "*second shift*." Hochschild berfokus pada ketimpangan dalam pembagian kerja di rumah tangga modern, di mana meskipun banyak istri yang bekerja di luar rumah, mereka masih dibebani dengan sebagian besar tugas rumah tangga. Hochschild berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dibagi secara lebih adil, sesuai dengan kontribusi mereka dalam semua aspek kehidupan, baik di dalam rumah maupun di tempat kerja. Penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pembagian kerja di rumah tangga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, sehingga dia mendorong pasangan untuk lebih transparan dan adil dalam menentukan peran mereka masing-masing.

Perbedaan pandangan ini juga mencakup aspek hukum, di mana para peneliti tradisional sering mendukung adanya undang-undang yang memperkuat peran-peran tradisional suami istri, sementara para peneliti progresif lebih memilih kerangka hukum yang lebih inklusif dan fleksibel. Mereka berpendapat bahwa hukum harus memungkinkan pasangan untuk mendefinisikan sendiri hak dan kewajiban mereka tanpa tekanan dari norma-norma sosial yang mungkin tidak lagi relevan di era modern. Perdebatan ini terus berlanjut seiring dengan perubahan sosial dan budaya, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam memahami peran suami istri di masyarakat kontemporer.

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan tanpa terkecuali, sekecil apapun ciptaannya pasti memiliki pasangan tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dan sebagai khalifah dimuka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan. Yang dimana disini ialah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut mengatur segala aspek kehidupan didunia ini, baik mengatur hubungan manusia

kepada sang pencipta dan hubungan antar sesama manusia, salah satunya ialah pernikahan atau perkawinan. Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera (sahrani dkk., 2013).

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karna menikah adalah salah satu sunatullah. Namun tidak sedikit rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sesuai petunjuk yang telah diajarkan didalam Al-Quran.

Selain itu banyaknya rumah tangga yang tidak berjalan harmonis diakibatkan kurangnya pengetahuan dari pihak laki-laki dan perempuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Hak dan kewajiban pasangan suami istri pada hakikatnya merupakan hubungan timbal balik, yaitu apa yang menjadi hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami begitupun sebaliknya (Masruchin & Nuraeni, 2021).

Baik suami maupun istri harus menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing terpenuhi dengan baik maka akan menghasilkan suatu hubungan yang harmonis dalam berkeluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa masa iddah memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, masa ini digunakan untuk mengetahui apakah seorang wanita sedang mengandung anak dari pernikahan sebelumnya atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan garis keturunan yang jelas. Kedua, masa iddah memberikan waktu bagi suami dan istri untuk merenung dan mempertimbangkan keputusan mereka. Selama periode ini, mereka memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan berunding tentang kemungkinan untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka. Dengan demikian, masa iddah berfungsi sebagai waktu

refleksi dan penyelesaian bagi kedua belah pihak, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan keluarga mereka, oleh karena itu pasangan suami istri tidak boleh berbuat semaunya sendiri, sudah selayaknya pasangan suami istri membatasi perilakunya satu sama lain agar terciptanya hubungan yang harmonis didalam rumah tangga(Hariyadi, 2023). Persoalan terkait hak dan kewajiban suami istri di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam undang-undang terkait perkawinan dimuat didalam pasal 30-34. Selain didalam undang-undang perkawinan, regulasi mengenai perkawinan juga dimuat didalam kompilasi hukum islam (KHI). Persoalan hak dan kewajiban suami istri didalam KHI diatur didalam pasal 77 sampai 84 (tim permata press, 2003).

Secara eksplisit, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sejak awal memang memberikan peran yang berbeda bagi pihak suami maupun istri baik dalam persoalan nafkah maupun dalam struktur rumah tangga. Tanggung jawab menafkahi dalam rumah tangga dalam Al-Quran adalah merupakan tanggung jawab pihak suami dan tanggung jawab mengurus rumah tangga itu adalah tanggung jawab bagi pihak istri(Falah, 2022).

Secara teoritis, pembagian peran secara jelas sejakawal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun teks-teks keagamaan ini dimaksudkan agar tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan dan KHI serta al-Qur'an secara tersurat membedakan peran suami sebagai kepala rumah tangga produktif dan peran istri sebagai ibu rumah tangga reproduktif, bisa diartikan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga (Basyar, 2020).

Islam sebagai agama yang menyeluruh juga memberikan panduan mengenai kehidupan suami istri, baik melalui ayat-ayat al-Qur'an maupun penjelasan dalam al-Hadits, karena tidak semua ayat dalam al-Qur'an dapat dipahami secara langsung. Dalam hal ini, peran Nabi SAW sebagai penerima wahyu al-Qur'an sangat penting untuk memberikan tafsir dan penjelasan sehingga makna ayat-ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas. Berdasarkan hal ini, suami dan istri adalah mitra yang saling terhubung secara erat tanpa adanya hierarki dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan hukum positif yang berlaku. Tulisan ini akan membahas relevansi antara ayat-ayat al-Qur'an dan Hukum positif yang berlaku mengenai hak dan kewajiban suami istri, dengan harapan dapat ditemukan formulasi ideal mengenai hubungan suami istri dalam konteks ajaran Islam (Nurani, 2021).

Sebagai bahan perbandingan, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian yang akan penulis kaji dan teliti lebih dalam akan tetapi pada beberapa penelitan terdahulu penulis perbedaan dan kesamaan dalam kajiannya adapun perbedaan yang menjadi pembeda dalam kajian yang penulis kaji ini ialah dari relevansinya dengan hukum positif di Indonesia apakah sudah sejalan dan apakah belum sesuai dengan Al-Quran. Maka riset yang akan dilakukan didalam penelitan ini ialah, lebih difokuskan mengkaji dan menganalisis relevansi ayat Al-Quran dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga nanti akan dianalisis apakah didalam ayat Al-Quran diatas sudah sejalan dan relevan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

### **Tafsir Ahkam dan Hukum Islam**

Tafsir Ahkam adalah salah satu corak tafsir Al-Qur'an yang memfokuskan pada ayat-ayat hukum. Tafsir Ahkam berarti penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hukum Islam. Fokus utamanya adalah pada pengertian dan penerapan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fokus utamanya juga pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hukum Islam. Istilah "Ahkam" sendiri berarti hukum, sehingga tafsir ahkam secara umum berarti penafsiran hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Istilah Tafsir Ahkam sering digunakan dalam konteks kajian *fiqh* dan hukum Islam kontemporer. Tafsir ahkam dapat mencakup berbagai jenis hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk perintah, larangan, pilihan, dan ketetapan. (Kaltsum & Moqsith, 2015)

Ahkam dan tafsir ayat-ayat hukum sering digunakan secara bergantian, tetapi ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari konteks dan fokusnya. Istilah tafsir ayat-ayat hukum lebih spesifik dan berarti penafsiran khusus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum. Meskipun sering digunakan secara bergantian, tafsir ayat-ayat hukum lebih menekankan pada kategori hukum yang spesifik dalam Al-Qur'an

Dalam terminologi ulama *ushul fiqh*, hukum (*ahkam*) diartikan sebagai titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (manusia yang berakal), baik dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), pilihan (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu), atau ketetapan.

Corak tafsir ahkam melibatkan analisis yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum. Ini termasuk identifikasi jenis hukum (perintah, larangan, pilihan, dan ketetapan), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tafsir ahkam yang moderat antara lain: *Tafsir Ayatil Ahkam* karya Muhammad Aly al-Sayis, *al-Tafsir al-Munir fi Aqidah, wa Syari'ah wa Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain.

Tafsir ahkam memiliki urgensi dalam kajian Al-Qur'an karena dapat melahirkan penafsiran hukum yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Fokus kajian ini lebih mengarah pada hukum Islam kontemporer.

### **Ruang Lingkup “Hak”.**

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan ini sendiri yakni tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh setiap individu maupun kelompok. Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan setiap individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan dua cara yaitu dengan cara diperjuangkan melalui pertanggung jawaban atas kewajiban (Aisyah, 2022).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Noto Negoro ialah: “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya” (sonny, 2003).

### **Ruang Lingkup “Kewajiban”**

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang terhadap orang lain sebelum menerima hak. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab moral, hukum, atau sosial yang mengharuskan seseorang untuk memberikan, melakukan, atau memenuhi sesuatu untuk orang lain (Falah, 2022). Misalnya, dalam konteks hubungan pribadi atau profesional, seseorang harus menjalankan tugas atau tanggung jawab tertentu sebelum dia dapat menuntut hak-haknya. Dalam pernikahan, kewajiban seorang suami mungkin termasuk menyediakan nafkah, memberikan perlindungan, dan menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri memiliki kewajiban untuk mendukung, menghormati, dan menjaga suaminya. Memenuhi kewajiban-kewajiban ini merupakan syarat penting sebelum masing-masing pihak dapat menuntut hak-hak mereka, seperti hak untuk dihormati, dicintai, dan didukung.

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus berjalan bersama-sama dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang bersifat imperatif atau harus dilaksanakan dan mempunyai kekuatan memaksa, jika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sosial. Hak dan kewajiban inilah yang dimaksud memperkuat masyarakat dan memberikan stabilitas lebih. Kedua hal ini juga memimpin pada perkembangan kesadaran sosial manusia sebagai makhluk sosial.

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.**

Pernikahan menciptakan berbagai kewajiban dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pada dasarnya, adanya pembagian hak dan kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan dan keharmonisan dalam pernikahan. Pembagian tugas ini membantu masing-masing pihak untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan saling mendukung. Dengan adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban, suami dan istri dapat bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis, serta menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan bersama. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil, penuh kasih sayang, dan saling menghormati, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik dan langgeng (Azizah & Yassir, 2024). Oleh karena itu penting bagi orang yang sudah berumah tangga ataupun calon suami dan istri, hendaknya mereka mengenal hak-hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik yang dimana ini perkara penting untuk menciptakan pernikahan atau rumah tangga yang tenang dan harmonis atau dengan kata lain membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Hak disini merupakan sesuatu yang diperoleh atau diterima seseorang dari orang lain, seringkali sebagai bagian dari perjanjian atau hubungan tertentu. Misalnya, dalam konteks pernikahan, hak bisa berarti menerima dukungan emosional, perhatian, atau nafkah dari pasangan. Hak ini tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek non-material seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Di sisi lain, kewajiban adalah tanggung jawab atau keharusan yang dimiliki seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban ini bisa berupa memenuhi kebutuhan pasangan, baik dalam bentuk finansial, perhatian, dukungan moral, atau keterlibatan dalam berbagai kegiatan rumah tangga. Kewajiban tersebut juga mencakup menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam hubungan, serta berusaha untuk selalu bersikap adil dan penuh kasih sayang (Erdiansyah, 2022). Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada seseorang karena akibat hukum. Hubungannya dengan relasi suami-istri, dimana keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan.

Hak istri terbagi menjadi dua yaitu hak materil dan hak imateril, dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pada bab 6 pasal 34 disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” (Hadi, 2019). Sedangkan hak materil adalah hak-hak istri yang berkaitan

dengan harta benda dan hak imateril adalah sebaliknya, hak materil berupa nafkah sedangkan hak imateril meliputi mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik. **Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga disebut kewajiban suami terhadap istri antara lain:**

**Pertama**, Mahar: Mahar secara etimologi artinya mas kawin, secara terminologi adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami kepada calon istri yang bertujuan membangun rasa cinta dan kasih calon istri kepada calon suaminya (Hadi, 2019). Mahar bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan simbol komitmen dan penghargaan suami terhadap istri. Barang yang diberikan sebagai mahar bisa berupa berbagai bentuk, seperti perhiasan, uang, atau benda berharga lainnya yang memiliki nilai sentimental atau ekonomi. Sementara itu, mahar dalam bentuk jasa bisa berupa layanan atau bantuan tertentu yang dijanjikan oleh suami kepada istri.

Secara keseluruhan, mahar adalah simbol penting dalam pernikahan yang mewakili komitmen, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Pemberian mahar membantu memperkuat ikatan emosional dan menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang bahagia dan langgeng (Setyowati, 2021). Jika ada akad tanpa menyebutkan mahar maka sah akadnya akan tetapi dia harus mengganti dengan mahar yang semisal didaerahnya atau rata-rata mahar di daerah tersebut, namun jika dia telah menyebut jumlah mahar maka dia wajib membayar atau menunaikan apa yang telah dia sebutkan Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa: *“dan berikanlah mas kawin mereka dengan sempurna”*

**Kedua**, Nafkah: Secara terminologi, nafkah adalah tindakan memenuhi berbagai kebutuhan istri yang meliputi beberapa aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penyediaan makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan. Namun, pemahaman mengenai nafkah ini bisa diperluas untuk mencakup lebih banyak lagi kebutuhan yang mungkin muncul dalam rumah tangga (Khitam, 2020).

Penyediaan makanan berarti suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri dan anggota keluarga lainnya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan sehat setiap hari. Ini tidak hanya sebatas pada makanan pokok, tetapi juga mencakup kebutuhan gizi yang seimbang yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Tempat tinggal, sebagai bagian dari nafkah, berarti suami harus menyediakan hunian yang layak dan aman bagi keluarganya. Ini termasuk memastikan rumah dalam kondisi baik, nyaman, dan memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Tempat tinggal yang nyaman adalah dasar penting bagi stabilitas emosional dan fisik setiap anggota keluarga.

Pelayanan dalam konteks ini berarti suami memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan oleh istri. Ini bisa mencakup berbagai bentuk bantuan sehari-hari, seperti membantu mengurus rumah tangga, memberikan dukungan emosional, dan menjaga hubungan yang baik dan harmonis. Pelayanan ini menunjukkan bahwa suami menghargai dan peduli terhadap kesejahteraan istrinya.

Obat-obatan adalah aspek lain yang penting dalam nafkah. Suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri memiliki akses ke perawatan medis dan obat-obatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatannya. Ini mencakup pengeluaran untuk pemeriksaan rutin, perawatan medis, dan obat-obatan yang diperlukan untuk mengobati penyakit atau kondisi kesehatan tertentu.

Secara keseluruhan, nafkah mencakup berbagai aspek yang lebih luas dari sekadar kebutuhan dasar. Ini adalah komitmen suami untuk memastikan bahwa istri dan keluarga hidup dalam kondisi yang sehat, nyaman, dan stabil. Dengan memenuhi berbagai kebutuhan ini, suami menunjukkan tanggung jawab dan kasih sayangnya, yang pada gilirannya memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia. Adanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk sang istri hal ini berkaitan dengan hikmah atau adanya anjuran untuk sang istri untuk senantiasa berada dirumah dan mengurus rumah tangga, suami dan anak. Namun seorang suami hanya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya dan kesanggupannya.

Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat ke 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”*

### **Hak Dipergauli dengan baik.**

Adanya dukungan dari seorang suami kepada istri dalam hal mengurus rumah tangga akan sangat berdampak positif terhadap keberlangsungan rumah tangga dan begitu pula sebaliknya, kurangnya dukungan suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga membuat istri merasa kesulitan dalam menyeimbangkan perannya dalam rumah tangga. Ketidakpuasan

antar keduanya akan berdampak buruk dalam rumah tangga dan dampak paling ekstrim dari ini adalah perceraian (Zuhdi & Yusuf, 2022).

Seorang wanita muslimah mencari keridhaan Allah SWT melalui keridhaan suaminya, jika seorang istri meninggal dalam keadaannya suaminya ridha atasnya, maka pintu surga telah terbuka selebar-lebarnya untuknya, hal itu dikarenakan istri telah memenuhi hak-hak suami dengan istri. Oleh karenanya seorang wanita jika ingin mendapat ridho suami tentunya harus mengetahui hak-hak suami yang wajib dilakukan, didalam undang-undang no 1 tahun 1974 bab 6 pasal 34 disebutkan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”

**Adapun yang menjadi hak suami atau bisa juga disebut sebagai kewajiban istri kepada suami antara lain:**

***Pertama, Hak untuk ditaati.***

Taat kepada suami adalah amalan paling utama dan paling berat, akan tetapi jika seorang istri mampu menaati suami tentunya akan sangat besar pahala yang ia dapatkan, begitu pula sebaliknya jika seorang istri meninggalkan amalan ini yaitu taat kepada suami maka tentu balasan besar pun sedang menantinya.

Tindakan yang dianggap sebagai bentuk kekufuran atau ketidaktaatan terhadap suami mencakup beberapa perilaku, seperti tidak menghargai dan tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan suami, sering membangkang atau menentang keputusan suami, serta berbicara dengan nada keras atau kasar kepada suami. Perilaku-perilaku ini mencerminkan ketidakpatuhan dan kurangnya penghargaan terhadap peran suami dalam pernikahan.

Sebaliknya, seorang istri yang bersyukur atas kebaikan suaminya akan menunjukkan sikap penurut dan taat. Ini berarti istri akan mematuhi keputusan dan permintaan suami dengan penuh rasa hormat, menghargai setiap usaha dan kontribusi yang diberikan suami, serta menjaga komunikasi dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Dengan menunjukkan sikap seperti ini, istri memperlihatkan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap suami, yang membantu memperkuat hubungan pernikahan dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Secara keseluruhan, perbedaan antara sikap yang tidak bersyukur dan sikap yang bersyukur terhadap suami terletak pada cara istri memperlakukan suami dalam kehidupan sehari-hari. Sikap bersyukur dan taat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan saling mendukung dalam pernikahan..

Menaati suami juga termasuk dalam perintah Allah SWT, sebagaimana dalam

firmanNya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahabtinggi lagi Mahabesar.”*

### **Kedua, Hak untuk dilayani.**

Suami berhak mendapatkan pelayanan dari istri kapan saja ia inginkan, baik di pagi, siang, maupun malam hari. Dengan demikian, istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan suami setiap saat, sesuai dengan keinginan suami.

Penjelasan lebih lanjutnya adalah bahwa dalam hubungan pernikahan, suami memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari istri pada waktu yang dia pilih. Hal ini berarti bahwa istri harus siap untuk memenuhi kebutuhan suami kapan pun ia memerlukannya, baik itu dalam hal fisik maupun emosional. Kewajiban ini mencakup berbagai bentuk pelayanan yang dapat mencakup dukungan, perhatian, dan kehadiran. Melayani suami secara konsisten, sesuai dengan keinginannya, adalah bagian dari tanggung jawab istri dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan aspek saling menghormati dan memenuhi peran masing-masing dalam hubungan pernikahan.. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِعْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”*

### **Relevansi Q.S. Al-Baqarah ayat 228 terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.**

Berdasarkan dari asbabun nuzul atau alasan dari turunnya surat Al-Baqarah ayat 228 yang didasarkan pada imam bukhari yang meriwayatkan, bahwa umar bin khatab

menceritakan: " kami suku Quraish (penduduk mekah) tadinya mengalahkan istri-istri kami, tetapi ketika kami bertemu dengan al-Anshar (kaum muslimin penduduk kota Madinah) kami menemukan kaum wanita (istri-istri) kami meniru adab (kelakuan) wanita-wanita al-Anshar. Saya bersuara keras terhadap istri saya, lalu dia membantah saya, maka saya tidak menerima hal tersebut. dia lalu berkata kepadaku: "Mengapa engkau keberatan, padahal demi Allah, istri-istri Nabi pun berdiskusi dan biasa menolak pendapat beliau, bahkan ada di antara mereka yang tidak mengajaknya berbicara sampai malam. Hal ini mengagetkan saya dan saya berpikir bahwa rugi dan celakalah istri yang melakukan hal itu. Aku kemudian menuju kepada Hafshah (anak Sayyidina „Umar dan istri Nabi Muhammad saw.), dan bertanya kepadanya: Apakah salah seorang di antara kalian ada yang kesal dan marah terhadap Nabi (sebagai suami) sampai sehari semalam?" Hafshah menjawab: "Ya".

serta didasarkan pada riwayat ibn abbas bahwa " Tadinya di masa jahiliah, kami tidak menilai wanita sebagai sesuatu (yang perlu dipertimbangkan haknya). Tetapi ketika Islam datang, Allah menyebut-nyebut mereka sehingga kami menyadari bahwa mereka juga memiliki hak-hak yang harus kami tunaikan walaupun tanpa melibatkan mereka dalam salah satu urusan kami". Demikianlah terlihat bahwa penduduk Mekah lebih ketat dalam sikapnya terhadap wanita, dan bahwa tadinya wanita wanita hampir tidak memiliki hak. Sehingga karena itu pernyataan bahkan penyebutan tentang adanya hak mereka merupakan suatu hal yang bisa jadi mengagetkan sebagian orang seperti halnya Umar Ibn al-Khaththab, dan bahwa penyebutan hak tersebut merupakan pengumuman tentang adanya hak-hak perempuan yang seimbang dengan hak lelaki.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa mengenai firman Allah: "para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma"ruf" menegaskan tentang hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat Jahiliah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut. Memang harus dicatat, bahwa tidak semua wanita diperlakukan buruk, bahkan sebagian istri-khususnya wanita-wanita yang bertempat tinggal di kota, dahulu seperti di Madinah - cukup "berani" berdiskusi dan menolak pendapat suaminya (Hilmi, 2023). Bahwa didalam ayat Al-Quran surat Al-baqarah ayat 228 ini memiliki relevansi dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dimasa dulu dan sekarang

yang dimana sebelum datangnya islam atau dimasa jahiliah wanita kurang diperhatikan atau bahkan tidak dipertimbangkan haknya, akan tetapi setelah islam datang, Allah menyebut-nyebutnya sehingga menyadarkan kaum lelaki (suami) bahwa para wanita (istri) juga memiliki hak-hak yang harus diberikan. Olehkarena itu dari keterangan-keterangan ayat dan asbabun nuzul diatas dengan jelas dapat dinyatakan bahwa ayat tersebut mempunyai relevansi terhadap hak dan kewajiban suami istri yang dimana harus diperhatikan oleh masing-masing pihak (suami dan istri), yang dimana hak dan kewajiban antar keduanya telah disebutkan diatas.

Selain itu ayat diatas juga sudah relevan terhadap hukum positif yang berlaku diindonesia, yang dimana diatur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri bab VI yang menyebutkan antara lain didalam pasal:

Pasal 30: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31: (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala rumah tangga.

Pasal 33: suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34: (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Dapat kita lihat dan analisa secara langsung bahwa pada regulasi hukum positif diindonesia yang dimana disini ialah undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini mempunyai kaitan atau relevansi dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, yang mana didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri menyebutkan hak dan kewajiban suami istri adalah setara atau sama antar keduanya.

### **Kesimpulan**

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memiliki kesamaan mendasar tanpa perbedaan signifikan. Hak Istri dan Kewajiban Suami: Hak istri terbagi menjadi hak materil dan imateril. Hak materil mencakup

mahar dan nafkah, yang mencakup penyediaan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan hak imateril adalah perlakuan yang baik, berupa kasih sayang dan perhatian dari suami. Hak suami tidak terkait dengan aspek materil. Hak utama suami adalah ditaati dan dilayani dengan baik oleh istri. Istri memiliki kewajiban untuk mendukung dan menghormati suaminya.

Relevansi Q.S. Al-Baqarah Ayat 228: Ayat ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena keduanya menekankan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri, menggaris bawahi pentingnya hak dan kewajiban yang seimbang dalam pernikahan. Secara keseluruhan, kedua sumber hukum ini menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban untuk menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis dan adil.

### Daftar Pustaka

- Aisyah, S. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.322>
- Azizah, R. N., & Yassir, M. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Ay-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 10.
- Basyar, F. (2020). Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>
- Erdiansyah. (2022). KESETARAAN SUAMI ISTERI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER (STUDI DALAM MASYARAKAT GAYO LUES). *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(2).
- Falah, N. (2022). PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), Article 2.
- Hadi, N. (2019). ISTINBATH HUKUM MAHAR NON MATERI (JASA) PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI<sup>TM</sup>. *Jurnal Penelitian Agama*, 20(1), 24–50. <https://doi.org/10.24090/jpa.v20i1.2019.pp24-50>
- Hariyadi, R. (2023). Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>

- Hilmi, I. L. (2023). *MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN*. 06(2).
- Kaltsum, L. U., & Moqsith, A. (2015). *TAFSIR AYAT-AYAT AHKAM*. UIN Press.
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Masruchin, M., & Nuraeni, W. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 15(2), 379. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>
- sahrani, tihani, & sohari. (2013). *Kajian fiqh nilai lengkap* (hlm. 8). rajawali press.
- Setyowati, R. (2021). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>
- sonny, S. (2003). *Ekonomi manajemen sumber daya manusia dan ketenagakerjaan*. graha ilmu. tim permata press. (2003). *kompilasi hukum islam (KHI) hukum perkawinan. Kewarisan, dan perwakafan* (hlm. 24–28). permata press.
- Zuhdi, A., & Yusuf, A. M. (2022). Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 1696–1704. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2268>